

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.06/M- DAG/PER/1/2015 (Studi Kasus Kelurahan Pasar Kotanopan, Kecamatan Kotanopan) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/MDAG/PER/1/2015, terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang peredaran minuman beralkohol di Indonesia. Serta sangatlah menunjang dalam menyelamatkan masyarakat dan generasi penerus serta menekan penyebarluasan minuman beralkohol yang memicu angka kriminalitas yang sangat tinggi. Namun sayangnya peraturan tersebut masih terdapat kelemahan yaitu memberikan ruang dalam akses mendapatkan minuman beralkohol dengan diperbolehkannya penjualan di tempat-tempat tertentu seperti Supermarket dan Hypermarket dan penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras, dapat dikatakan hanya sebatas kata-kata dikarenakan peran serta aparat penegak hukum dirasakan kurang tegas dalam menindak berbagai bentuk pelanggaran tersebut.
2. Tinjauan ekonomi syariah terhadap pengaturan peredaran minuman beralkohol dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015 jelas tidak sesuai dengan konsep syariah, sebab syarat

jual beli yang menyangkut pada objek jual beli yaitu barang harus suci dan bukan merupakan barang najis/ haram. Nabi Muhammad SAW dan para ulama sepakat melarang jual beli *khamr* (minuman beralkohol) karena sesuatu yang haram diminum maka haram pula dijual.

B. Saran

Berdasarkan hasil yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan No.06/M-DAG/PER/1/2015 tentang peredaran, dan penjualan minuman beralkohol dapat mempersempit penjualan minuman beralkohol.
2. Untuk pengusaha atau perusahaan yang terlibat langsung dalam bisnis minuman beralkohol untuk menekan dan bahkan tidak lagi memproduksi minuman beralkohol karena secara hukum maupun agama peredaran minuman beralkohol adalah komoditas yang dilarang.
3. Kepada masyarakat diharapkan dapat turut serta dalam pengawasan dan pengendalian penjualan minuman beralkohol apalagi telah dikeluarkannya peraturan tentang perubahan pengendalian jual beli minuman beralkohol.
4. Bagi pemerintah, agar aturan ini dapat diatur melalui undang-undang yang melarang dan berlaku kepada seluruh elemen masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta Kencana, 2010
- Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, Ponorogo: STAIN PO Press, 2010
- Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV jejak, 2018
- Bambang Y Mulyono, *Kenakalan Remaja (Dalam Perspektif Pendekatan, Sosiologis, Psikologis, Teologis, dan Usaha Penanggulangannya)*, Jakarta: Andi Offset, 1985
- Bonger W, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: PT Pembangunan, 1987
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Djamil Fathurrahman, Haji, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Alfabeta, 2013
- Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakary, 2015
- Fahira Idris, *Say "No, Thanks"*, Jakarta: PT Gramedia, 2014
- Hartati Nurwijaya dan Zullies Ekawati, *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009
- Hasil wawancara dengan Bapak Tondi selaku penjual, pada tanggal 28 November 2022
- Hasil wawancara dengan Bapak Kahirul selaku pembeli, pada tanggal 29 November 2022
- Hasil wawancara dengan saudara Saddam selaku pembeli, pada tanggal 29 November 2022
- Hasil wawancara dengan ibu Dalimah selaku sekretaris lurah Pasar Kotanopan, pada tanggal 30 November 2022
- Hasil wawancara dengan bapak Parlaungan selaku tokoh agama di Kelurahan Pasar Kotanopan, pada tanggal 30 November 2022
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014
- Huda, *Skripsi Tentang Urgensi Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol Di Daerah Istimewa Yogyakarta* 2015.
- <http://definisipengertian.blogspot.com/2009/11/pengertian-minuman-keras.html>
diakses pada september 2022 pk1.0:45.
- Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016
- Indri, *Hadis Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2015
- Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016
- I. Hasan, *Analisis Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- I. Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: kencana, 2017
- Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT Sinergi

- PustakaIndonesia, 2012
- Kelurahan Pasar Kotanopan, Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta:Kencana, 2012
- Mustofa Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2016
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- M. Lawrence Friedman, *Law And The Behavioral Science* New York: Sage Foundation, 1975
- Monser Kahf, diterjemahkan oleh Rifyal Ka'bah, *Deskripsi Ekonomi Islam*, Jakarta: Penerbit Minaret, 1987
- Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syaria*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Ekonisia, 2002
- S. Suryabrata, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: CV Rajawali, 1992
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Supriyanto, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Hak Cipta, 2009
- Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Ciptaka Media, 2007
- Usman, Rachmadi, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Jakarta : Djambatan, 2000
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 5